



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	3359/08/DLB.3/2017
TGL. PEMBUATAN	15 November 2017
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	30 November 2017
DISAHKAN OLEH	Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Dr. Ir. Hendra Iswahyudi, M.Si.
NIP. 196811301994031004

PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK
KONSUMEN YANG DISEDIAKAN
OLEH PT PLN (PERSERO)

Keterkaitan :

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikian
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Th. 2012 jo. PP No. 23 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Listrik untuk Rumah Tangga
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 44/P/MK.02/2017 tentang Tatacara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya mineral

Kualifikasi Pelaksana :

- Pendidikan minimal S1 Teknik, S1 Hukum, atau S1 Ekonomi
- Memahami perundang-undangan bidang ketenagalistrikian
- Memahami perhitungan Tarif Tenaga Listrik
- Memahami proses bisnis pengusahaan ketenagalistrikian

Keterkaitan :

- SOP Notulen Rapat
- SOP Pengarsipan Dokumen Kedinasan
- SOP Pengiriman Dokumen Kedinasan

Peralatan/Perlengkapan :


- Jaringan internet.
- Komputer dan Printer
- Scanner
- Rencana kerja dan anggaran
- Term of Reference

Pencatatan dan Pendataan :

- Disimpan dalam arsip manual

Peringatan :

STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP)
PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KONSUMEN YANG DISEDIAKAN OLEH PT PLN (PERSERO)



17	Menerima disposisi Menteri Konsep Peraturan Menteri ESDM terkait penetapan tarif tenaga listrik dan diagendaikan					- Disposisi - Kesimpulan Rakor DPR RI - Surat Menteri	3 hari kerja	Disposisi	
18	Mengusulkan konsep Peraturan Menteri terkait penetapan tarif tenaga listrik					- Disposisi - Kesimpulan Rakor DPR RI - Surat Menteri - Konsep Permen ESDM	3 hari kerja	- Konsep Nota Dinas Dirjen - Konsep Surat Menteri ESDM - Konsep Peraturan Menteri ESDM	
19	Memberi nomor dan mengirimkan nota dinas serta konsep Peraturan Menteri ESDM terkait penetapan tarif tenaga listrik					- Disposisi - Kesimpulan Rakor DPR RI - Surat Menteri - Konsep Permen ESDM	1 hari kerja	- Konsep Nota Dinas Dirjen - Konsep Surat Menteri ESDM - Konsep Peraturan Menteri ESDM	
20	Menyetujui dan menandatangani Peraturan Menteri terkait penetapan tarif tenaga listrik					Peraturan Menteri ESDM	3 hari kerja	Biro Hukum memproses ke kemudian dilanjut dan tanda tangan	Peraturan Menteri ESDM